

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kehamilan bagi seorang wanita merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Menjadi seorang ibu pada sebagian wanita saat melahirkan anaknya membuat ia merasa bahwa dirinya telah berfungsi sepenuhnya dalam menjalani kehidupan dan menambah rasa percaya diri dalam menjalani beberapa peran baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sekitarnya.¹

Umumnya ketika menjadi seorang ibu membuat wanita merasa takjub ketika melihat anaknya yang baru saja dilahirkan, sehingga ibu merasa sangat bersemangat merawat anaknya hingga kelelahan. Disisi lain sebagian wanita justru merasakan sebaliknya ketika melihat anaknya yang baru saja dilahirkan, ia justru merasa sedih, marah, lelah, tidak berarti dan putus asa dalam menjalani harinya setelah melahirkan.²

Dengan memiliki perasaan demikian menjadikan wanita merasa malas mengurus anak, tidak memedulikan anak, melakukan tindak pidana berupa penganiayaan ringan hingga berat serta tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembunuhan kepada anak yang dilahirkannya. Kondisi emosional seorang wanita setelah melahirkan dapat terjadi dengan tingkat variasi yang

¹ Esther T. Hutagol, "Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum", dikutip dari Rafidah Nur Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak", *Jurist-Diction*, Volume 5 No.3, Universitas Airlangga, 2022, hlm.1066.

² *Ibid.*

berbeda. Padahal sejatinya, peran wanita selain menjadi seorang istri ia juga berperan penting untuk menjadi seorang ibu yang memiliki kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi dan mengasahi anaknya.³

Penyebab tindakan kejam tersebut umumnya karena perubahan hormon yang terjadi pada seorang ibu pasca melahirkan. Dalam bahasa medis disebut dengan istilah *Baby Blues Syndrome* atau *Postpartum Blues*, yaitu keadaan di mana muncul perasaan sedih, dan gundah yang berlebihan yang dialami ibu di awal pasca melahirkan.⁴ *Baby Blues Syndrom*, *Postpartum Depression*, dan *Porstpartum Psychosis* adalah tiga tingkat gangguan kesehatan mental ibu setelah melahirkan.⁵ Ketiganya berhubungan dengan perubahan hormon yang ada hubungannya dengan kesehatan mental. Hal ini berdampak pada perasaan ibu dan juga dapat menyebabkan ibu berperilaku dengan cara yang tidak seharusnya seperti berteriak, bertindak kasar, atau menyakiti anaknya secara fisik.

Menurut *Merriam Webster*, kesehatan jiwa merupakan suatu keadaan psikologis dan emosional yang baik sehingga suatu individu dapat memanfaatkan kemampuan emosi dan kognisi yang berdampak baik untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pasal 1 Undang-undang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang

³ Rafidah Nur Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak", *Jurist-Diction*, Volume 5 No.3, Universitas Airlangga, 2022, hlm.1066.

⁴ Rizal Fadli, *Ibu Baru Bisa Alami Baby Blues Syndrome, Ini Cara Mengatasinya*, terdapat dalam <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu>. Diakses tanggal 26 Oktober 2022.

⁵ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, dikutip dari Rafidah Nur Raharjo, *Loc. Cit.*

individu dapat berkembang baik secara mental, fisik, spiritual maupun sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk lingkungan sekitarnya.⁶

Saat ini, jika seorang ibu *postpartum* memiliki gangguan mental seperti *Postpartum Blues*, orang-orang langsung menyebutnya “gila”. *Postpartum Blues* tidak hanya terkait dengan perubahan hormon setelah melahirkan namun juga ada hubungannya dengan kesehatan mental ibu, terutama jika dia melakukan kejahatan dan korbannya adalah anak yang baru lahir.

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketiga tingkat gangguan kesehatan jiwa ibu setelah melahirkan memiliki karakteristik, perlakuan dan tanggung jawab yang berbeda jika ibu melakukan tindak pidana penganiayaan anak, tergantung pada kategori dan tingkat kesadarannya. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa ibu dengan gangguan kejiwaan pasca melahirkan disebut gila.

Pemberitaan di media masa saat ini banyak ibu *postpartum* yang mengalami *Postpartum Blues* setelah melahirkan melakukan kejahatan terhadap anak-anak mereka. Kurangnya perhatian khusus terhadap masalah ini akan menyebabkan peningkatan kasus serupa dan kemungkinan ibu *postpartum* yang sebelumnya menderita *Baby Blues Syndrome* akan mengalami depresi yang semakin parah yaitu *Postpartum Depression* hingga *Postpartum Psychosis*.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

Jika ibu *postpartum* melakukan tindak pidana maka ahli kejiwaan harus memeriksanya untuk menentukan apakah ia mengidap sindrom, depresi, atau bahkan psikosis sebelum memutuskan apakah ibu harus dihukum. Ibu yang memiliki tingkat gangguan mental yang berbeda maka berbeda juga bentuk pertanggungjawabannya, sekalipun ibu telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan anak.⁷

Seorang anak yang dilahirkan kelak akan menggantikan Indonesia sebagai pemimpin bangsa. Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di samping hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perkembangan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan konstitusional terhadap kekerasan, yang bermanfaat baik bagi keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.⁸

Asas *culpabilities, Geen Straff Zobder Schuld* menyatakan seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah menurut hukum pidana jika tindak pidana yang dilakukan tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud bukanlah salah satu yang diakui dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan hukum pidana melibatkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang tidak boleh dilakukan.⁹

⁷ Rafidah Nur Raharjo, *Op. Cit.*, hlm.1067.

⁸ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Laely Wulandari dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ibu yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10, Universitas Mataram, 2022, hlm.171.

Simons berpendapat bahwa seseorang dikatakan memiliki kesalahan harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan psikologis antara pelaku, tindakannya, dan akibat yang ditimbulkan;
3. *Dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).

Hingga saat ini belum diketahui apakah tindak pidana yang dilakukan oleh ibu *postpartum* dapat dipertanggungjawabkan atau tidak berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP, karena *Postpartum Blues* merupakan suatu sindrom yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang, yang mana penyandanginya dapat melakukan tindak pidana namun dalam keseharian terlihat baik-baik saja.

Contoh kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Soe terdapat seorang ibu bernama Yulita Missa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung yang baru ia lahirkan hingga meninggal dunia. Berawal dari terdakwa melahirkan sendiri bayinya di rumah, karena semenjak awal kehamilan terdakwa tidak pernah memberitahukan akan kehamilannya kepada orang lain selain itu terdakwa juga tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau rumah sakit sehingga membuat terdakwa takut tangisan bayi terdakwa akan terdengar orang lain, lalu terdakwa ambil kain dan terdakwa tutup seluruh tubuh bayi dengan kain batik kurang lebih selama lima menit, bayi menangis sampai kehabisan oksigen dan meninggal dunia lalu terdakwa ambil kantong plastik berwarna merah lalu terdakwa bungkus bayi tersebut

dengan kantung plastik berwarna merah dan terdakwa masukkan kantung plastik merah tersebut ke dalam ember bekas cat.

Dalam persidangan dilakukan pemeriksaan fisik terdakwa oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, yang termuat lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/24/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi dengan kesimpulan bahwa terdakwa merupakan pasien *postpartum* atau pasien yang baru melahirkan bayi. Selain itu dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, diketahui seorang ibu pasca melahirkan atau ibu *postpartum* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang menyebabkan kematian. Pada dasarnya ibu *postpartum* rentan terkena gangguan psikologis yang dapat menyebabkan ibu melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Penelitian ini adalah terkait ibu *postpartum* yang memiliki gejala gangguan psikologis pasca melahirkan sehingga suatu tindak pidana yang dilakukan dapatkah dipertanggungjawabkan atau tidak. Oleh karena itu judul skripsi yang akan diangkat adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU *POSTPARTUM* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK”**

A. Rumusan Masalah

1. Apa saja kualifikasi gangguan mental pasca melahirkan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana seorang ibu *postpartum* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi gangguan mental *postpartum*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana seorang ibu *postpartum* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

C. Orisinalitas Penelitian

Terdapat tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai gangguan mental pasca melahirkan atau *Postpartum Blues* yaitu :

1. Laely Wulandari, Syamsul Hidayat, Lalu Saefudin, sebuah jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Depresi *Postpartum*”, penelitian tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan depresi *postpartum syndrome* serta

bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami depresi *postpartum*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian penulis lebih mengkaji kualifikasi gangguan mental *postpartum* serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana seorang ibu *postpartum* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan setelah dilakukannya suatu kejahatan. Untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan kejahatan yang dituduhkan terhadap mereka.

Criminal Responsibility atau disebut juga pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pidana atau tidak.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana bersifat perseorangan

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.73.

sehingga hanya dapat dibebankan kepada pelakunya dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Sudarto mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut¹¹ :

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Keadaan batin seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat untuk menentukan adanya kesalahan atau tidak. Tindakan tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang jiwanya tidak sehat hal ini diatur dalam Bab III Pasal 44 KUHP.

- d. Tidak adanya alasan penghapus pidana.

Salah satu cara untuk menentukan apakah seseorang dapat atau tidak bertanggungjawab secara pidana yaitu dengan menentukan apakah orang tersebut memiliki tujuan atau tidak untuk melakukan perbuatan tersebut.

- 1) Alasan pemaaf, yaitu sekalipun seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukan namun karena dalam dirinya terdapat alasan yang memaafkan dia dari kesalahan itu sehingga pelaku tidak dipidana.

¹¹ Sudarto Terdapat dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.22.

- 2) Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Definisi dari pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli yang dapat ditemukan dalam literatur hukum pidana Indonesia, antara lain :

- a. Van Hamel

Menurut Van Hamel tanggung jawab pidana adalah tingkat kewajaran dan kedewasaan psikologis yang mencakup kemampuan untuk mengatur diri sendiri.¹²

- b. Simons

Menurut Simons, seseorang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dapat dianggap sebagai keadaan psikologis yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dalam sudut pandang pribadi maupun umum.¹³

- c. Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang terdapat perbuatan pidana dan secara subjektif perbuatan tersebut memenuhi syarat untuk dapat dipidana kan.¹⁴

¹² Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, CV. Armico, Bandung, 1995, hlm.182.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm.21.

d. Chairul Huda

Menurut Chairul Huda pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak terhadap suatu perbuatan tertentu.¹⁵

2. Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak

Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam tahap perkembangan baik secara fisik maupun mental. Namun, banyak kejahatan yang masih sering terjadi di masyarakat yang melibatkan anak sebagai korban. Biasanya faktor pendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak tak lain yaitu tidak siapnya menjadi orang tua, minimnya pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku sang anak. Adapun penganiayaan terhadap anak dapat berupa penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual dan pengabaian.¹⁶

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

¹⁶ Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal Edutech*, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, hlm.134.

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Sedangkan menurut R. Soe silo yang dinamakan penganiayaan yaitu¹⁷ :

- a. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan;
- b. Menyebabkan rasa sakit;
- c. Menyebabkan luka-luka.

Menurut Andi Zainal Abidin menegaskan bahwa penganiayaan dapat dikategorikan ke dalam 6 kelompok yaitu¹⁸ :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa menyebabkan rasa sakit atau berhalangan untuk melakukan suatu pekerjaan atau penggangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, tidak membahayakan maut serta dapat diharapkan sembuh;

- b. Penganiayaan biasa yang telah direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP);
- c. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat adalah yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP, dalam pasal tersebut disebutkan secara limitatif;

- d. Penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 KUHP);
- e. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.245.

¹⁸ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Vol.1, 2013, hlm.5.

Penganiayaan ringan adalah yang tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan pekerjaan;

f. Penganiayaan yang berkualifikasi (Pasal 356 KUHP).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penganiayaan terhadap anak yaitu terdapat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4):¹⁹

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁹ Rafidah Nur Raharjo, *Op. Cit*, hlm.1085-1086.

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) apabila orang yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

3. *Postpartum Blues*

Postpartum blues, maternity blues, atau baby blues merupakan gangguan perasaan akibat penyesuaian terhadap kelahiran bayi, yang biasanya terjadi pada hari pertama sampai hari ke empat belas setelah persalinan. *Postpartum blues* ini biasanya ditandai dengan gejala depresi ringan seperti mudah menangis, mudah tersinggung, merasa kesepian, gelisah, bingung, cemas, letih, perasaan kehilangan dan dipenuhi dengan rasa tanggung jawab, serta dapat mengalami gangguan tidur dan pola makan.²⁰

Menurut *Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorder* tentang petunjuk resmi untuk pengkajian diagnosis penyakit psikiatri menyebutkan bahwa gangguan yang biasa dialami oleh seorang ibu selama masa *postpartum* yaitu :²¹

a. *Baby blues*

Kondisi ini biasanya terjadi pada hari pertama setelah melahirkan sampai dengan hari ke sepuluh. Gejala pada umumnya berupa gangguan *mood*, mudah menangis, mudah marah, sulit tidur,

²⁰ Diah Ayu Fatmawati, "Faktor Risiko Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian *Postpartum Blues*", *Jurnal Edu Health*, Vol.5 No. 2, 2015, hlm.87.

²¹ Machmudah, "Gangguan Psikologi Pada Ibu *Postpartum; Postpartum Blues*", *Jurnal Keperawatan Maternitas*, Volume 3 No.2, 2015, hlm.121.

tidak nafsu makan, dan timbul perasaan sedih, namun hanya bersifat sementara. Keadaan ini masih dianggap sebagai suatu kondisi adaptasi psikologis yang normal bagi ibu *postpartum*, dan seiring berjalannya waktu kondisi tersebut perlahan akan menghilang. Apabila terdapat faktor lain yang membuat kondisi tersebut berkelanjutan maka dapat berlanjut menjadi *postpartum depression*.

b. Postpartum depression

Gejala yang timbul pada umumnya yaitu kehilangan harapan, perasaan sedih yang berlarut, mudah menangis, marah, tersinggung, sering menyalahkan diri sendiri, kehilangan energi, hilangnya nafsu makan, berat badan mengalami penurunan, selalu dalam keadaan cemas, kesulitan untuk berkonsentrasi, sakit kepala yang hebat, kehilangan gairah untuk berhubungan seksual, dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya.

c. Postpartum psychosis

Gejala *postpartum psychosis* umumnya memiliki gejala yang sama dengan penderita *postpartum depression* namun dalam kondisi ini penderita mengalami depresi berat seperti halusinasi yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu maupun bayinya sehingga kondisi ini sangat memerlukan pertolongan dari psikiater.

Kesehatan jiwa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yaitu kondisi seseorang dapat berkembang baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga seseorang tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, serta dapat memberikan kontribusi untuk komunitasnya.²² Menurut WHO (*World Health Organization*) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa, yaitu :

1. Karakteristik dan perilaku individu;
2. Keadaan sosial dan ekonomi;
3. Keadaan lingkungan.

Gangguan jiwa adalah tanda-tanda bahwa seseorang mengalami gangguan pikiran, perasaan, dan tindakan yang menyebabkan hidupnya mendapatkan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan setiap hari. Gangguan jiwa tidak secara langsung mengakibatkan kematian, namun penderitanya akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta membuat penderitanya menjadi tidak produktif.

Gangguan jiwa disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yaitu:²³

²² Feri Agung Saputra dkk, "Kesehatan Mental dan Koping Strategi di Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah : Studi Kasus Sosiodemografi", *Humanitas*, Vol.2 No.1, 2018, hlm.64.

²³ Admin at, *Faktor Penyebab Gangguan Jiwa*, terdapat dalam <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-28/faktor-penyebab-gangguan-jiwa> Diakses tanggal 1 November 2022.

1. Faktor biologi

Faktor ini antara lain seperti keturunan/genetik, masa dalam kandungan, nutrisi, proses persalinan, riwayat trauma kepala dan adanya gangguan anatomi dan fisiologi saraf.

2. Faktor psikologis

Faktor ini akan terpengaruh dalam waktu yang panjang, saat seseorang kesulitan melupakan pengalaman traumatis. Seorang individu yang tidak mampu menangani stresor akan berakibat timbulnya gejala dalam aspek kejiwaan, berupa gangguan jiwa ringan maupun berat. Sedangkan yang berperan dalam timbulnya gangguan jiwa ini yaitu interaksi dengan orang, konsep diri, keterampilan, kreativitas dan tingkat perkembangan emosional.

3. Faktor sosial

Yang menjadi pengaruh dalam faktor ini yaitu pola asuh orang tua, stabilitas keluarga, adat dan budaya, tingkat ekonomi, agama, nilai dan kepercayaan tertentu.

Ibu *postpartum* tentunya mengalami masa transisi saat akhirnya ia melahirkan dan memiliki bayi. Masa transisi banyak melibatkan perubahan baik secara fisik maupun psikis seorang ibu. Setiap ibu tentunya memiliki reaksi emosi yang berbeda-beda dalam menghadapi masa transisi tersebut. Bagi ibu yang berhasil melewati masa adaptasi maka ibu akan baik-baik saja dan akan bersemangat dalam mengasuh

bayinya. Namun, apabila sebaliknya maka kemungkinan besar sang ibu akan mengalami *postpartum blues*.²⁴

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep sentral yang dikenal juga dengan ajaran kesalahan atau dalam bahasa latin kesalahan dikenal juga sebagai "*mens rea*". Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁵
2. Ibu *Postpartum* adalah ibu yang sedang berada dalam masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil yang biasanya berlangsung sekitar 6 minggu. Sedangkan *postpartum depression* adalah depresi pasca melahirkan yang ditandai dengan gejala seperti gangguan mood, mudah marah, mudah tersinggung, cemas, gelisah, serta tidak nafsu makan yang berkepanjangan.
3. Tindak pidana penganiayaan anak adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh lainnya yang dapat menimbulkan ancaman terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal

²⁴ Annisa Pir Laily, "Pengalaman Ibu Yang Mengalami *Baby Blues*", dikutip dari Irma Indriani, "Penanganan *Baby Blues Syndrome* Dalam Al-Quran", *Jurnal Studi Islam*, Volume 3 No.1, 2022, hlm.2.

²⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo, Depok, 2020, hlm.93.

76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdapat 4 klasifikasi bentuk kekerasan terhadap anak yaitu :²⁶

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis atau emosi
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan sosial (penelantaran)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang memiliki kecenderungan untuk mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja.²⁷ Penelitian hukum ini menggunakan media kepustakaan dan sumber data sekunder lainnya.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan kajian sebagai berikut :

²⁶ Karinta Ariani Setiaputri, *Jenis Kekerasan pada Anak plus Ciri-Ciri yang Terlihat*, terdapat dalam <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/kekerasan-pada-anak/%3famp=1>. Diakses tanggal 28 Oktober 2022.

²⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No.1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm.25.

- a. Kualifikasi gangguan mental pasca melahirkan.
- b. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana seorang ibu *postpartum* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

3. Sumber Data

Karena merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan berupa bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Putusan Pengadilan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg.
- 8) Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs.
- 9) Putusan Pengadilan Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Rkb.
- 10) Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Unr.

11) Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.B/2010/PN Kbm.

12) Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Soe.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang tidak mengikat atau bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, jurnal, makalah, karya tulis ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan menghimpun dokumen dan teknik studi pustaka yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum berupa penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, *postpartum*, dan penganiayaan terhadap anak.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

memiliki sangkut paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Selain pendekatan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.²⁸

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan pendapat ahli yang relevan serta argumen dari peneliti sendiri.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Adapun kerangka penulisan tugas akhir ini dapat dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I, merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas dan teknik

²⁸ Saifun Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses tanggal 14 November 2022.

pengumpulan data yang akan dilakukan. BAB ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. BAB II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini.
3. BAB III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan implementasi dan analisis dari penegakkan hukum terhadap kasus yang sedang dianalisis.
4. BAB IV, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil implementasi dan analisis hukum terhadap kenyataan yang ada berikut penyelesaiannya serta pemberian kesimpulan dan saran.